

## RESTRUKTURISASI PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT SUMMIT OTO FINANCE PADANG DI MASA PANDEMI COVID-19

*Yunimar dan Yoga Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*  
[yunimar@gmail.com](mailto:yunimar@gmail.com)

### Abstract

Agreement is a legal relationship that is often carried out by people in Indonesia. On April 13, 2020, the Indonesian government, based on Presidential Decree No. 12 of 2020, declared the Corona Virus (COVID-19) a National Disaster. The spread of COVID-19 that has occurred has caused the national economy to decline so that people are unable to fulfill the achievements in the agreement. The Financial Services Authority (OJK) as an institution that has the authority to regulate financial service activities. One of them is a finance company that stipulates OJK Regulation Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policies for the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions. The results of the study explain that the lease purchase agreement made by PT. Summit Oto Finance Padang with consumers is an agreement with the signing of a motor vehicle rental agreement by the consumer, indicating that the consumer agrees with all the terms of the agreement provided. Implementation of the restructuring of the lease purchase agreement at PT. Summit Oto Finance Padang has realized 270 (two hundred and seventy) agreements. The restructuring of the lease purchase agreement was carried out by extending the term of the agreement, delaying part of installment payments, and reducing principal arrears. The obstacles faced are the declining ability of consumers, consumers who often do past dues (past due installment payments. Solutions related to these obstacles are by giving warning letters to the 1st to 3rd warning letters, giving subpoenas in the form of reprimands, executing vehicles, and file a simple lawsuit to the District Court.

Keyword: Restructurisation, Agreement, Rent buy.

### A. PENDAHULUAN

Berkembangnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Indonesia memberikan efek kepada aspek ekonomi yang bisa dilihat pada pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun, penerimaan negara yang menurun, meningkatnya pembelanjaan dan pembiayaan negara terutama bidang kesehatan, serta menurunnya stabilitas keuangan negara. Keadaan tersebut membuat Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19). Selain itu, dikeluarkan juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Disisi lain, dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor mengalami permasalahan yaitu tidak berjalannya perjanjian pembiayaan yang telah diperjanjikan. Tidak terlaksananya perjanjian ini adalah dikarenakan terdapat hak dan kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah hak dari pihak perusahaan pembiayaan untuk menerima pembayaran angsuran dari konsumen atau debitur yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Selama masa pandemi COVID-19 mengenai pembayaran angsuran setiap bulannya debitur mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini dapat dilihat dari telatnya pembayaran yang tidak sesuai tempo sehingga terjadi penunggakan.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Berdasarkan POJK tersebut sebagai upaya dalam peringan pembayaran angsuran debitur dalam pemenuhan prestasi perjanjiannya dengan lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan dapat memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur, debitur dimaksud adalah debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir peningkatan kredit macet yang menjadi salah satu dampak yang terjadi pada kegiatan usaha sewa beli akibat dari penyebaran COVID-19.

Restrukturisasi ini merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning, misalnya dengancara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan grace period waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit dapat diberikan apabila nasabah beriktikad baik. Nasabah yang beriktikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat diukur dari keinginan dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:

1. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya.
2. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar. Nasabah memberikan izin pada bank/perusahaan pembiayaan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank/perusahaan pembiayaan. Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan sebenarnya merupakan hal yang umum dalam hubungan hukum pinjam-meminjam. Restrukturisasi pembiayaan ini menciptakan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja. Adanya restrukturisasi pembiayaan, diharapkan hadirnya kesepakatan antara kreditur dalam hal ini adalah pihak perusahaan pembiayaan dan debitur untuk melakukan perubahan atas perjanjian pembiayaan tersebut. Perubahan ini dilakukan pada umumnya terkait perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan bunga maupun penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Salah satu perusahaan pembiayaan yang menerapkan kebijakan POJK tersebut adalah PT Summit Oto Finance. Pelaksanaan kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 ini diberlakukan pada semua cabang perusahaan PT Summit Oto Finance, salah satunya PT Summit Oto Finance Padang. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas daripada kegiatan usahanya, agar tidak menimbulkan permasalahan yang baru dalam kegiatan usahanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli dan Restrukturisasi Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Pada PT Summit Oto Finance Padang di Masa Pandemi COVID-19”?

### **C. Hasil Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor pada PT Summit Oto Finance Padang**

Berdasarkan hasil yang peneliti lakukan pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Administration Head di PT Summit Oto Finance Padang menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan tidak terlepas dari syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan pihak perusahaan pembiayaan dalam hal ini adalah PT Summit Oto Finance Padang untuk membuat suatu perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal. Penelitian yang dilakukan di PT Summit Oto Finance Padang, diberikan beberapa tips dalam melakukan pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor agar disetujui oleh perusahaan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kelengkapan Data
2. Tidak terkena Blacklist
3. Memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan tetap dan dapat dibuktikan
4. Memiliki bukti kepemilikan atas rumah
5. Usia pemohon minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun
6. Mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan DP yang besar

Pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap permohonan
2. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan
3. Tahap pembuatan customer profile
4. Tahap pengajuan proposal kepada komite kredit
5. Keputusan komite kredit
6. Tahap pengikatan
7. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen
8. Tahap penerimaan dan pembayaran
9. Pengambilan surat jaminan

## **2. Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor pada PT Summit Oto Finance Padang di Masa Pandemi COVID-19**

Restrukturisasi pembiayaan bukanlah suatu program atau aktivitas baru di kegiatan usaha lembaga jasa keuangan, hal ini dikarenakan lembaga keuangan bank yang menganut prinsip syariah memiliki ketentuan mengenai restrukturisasi dan telah menerapkannya pada kegiatan usahanya. Bagi lembaga jasa keuangan non-bank, ini merupakan suatu hal atau program yang baru diterapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, restrukturisasi berarti penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik).

Upaya restrukturisasi pembiayaan ini hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Kebijakan restrukturisasi ini hanya diperuntukkan bagi lembaga keuangan bank bersifat syariah, tidak bagi lembaga keuangan bank yang bersifat konvensional ataupun lembaga keuangan non-bank. Fasilitas restrukturisasi pembiayaan dapat diberikan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 baik untuk pembiayaan yang diadakannya sebelum terdampak penyebaran COVID-19 maupun sesudah terdampak penyebaran COVID-19. Terkait pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang memberikan fasilitas pembiayaan, dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian, memperhatikan manajemen resiko dan tata kelola perusahaan yang baik, agar pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ini tidak membawa dampak yang buruk bagi lembaga jasa keuangan atau tidak menimbulkan kerugian atau permasalahan yang lain.

Penerapan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada 04 Mei 2020 menyebabkan PT. Summit Oto Finance Padang melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan sejak Bulan Mei 2020. Kebijakan restrukturisasi ini dimulai dengan sosialisasi dan pemberitahuan kepada debitur terkait pembiayaan yang dapat direstrukturisasi, sehingga sejak Bulan Mei permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor mulai diajukan oleh debitur dan telah terealisasi sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) kontrak pembiayaan yang telah direstrukturisasi hingga Bulan November. Persentase pembiayaan bermasalah pada PT. Summit Oto Finance mengalami penurunan, yang sebelumnya meningkat oleh karena debitur mengalami kendala dalam perekonomiannya akibat terdampak pandemi COVID-19 sehingga

kesulitan dalam memenuhi prestasi perjanjian pembiayaan membayar angsuran kendaraan bermotor.

Hal ini tentunya menjadi tolak ukur keberhasilan PT. Summit Oto Finance Padang menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu payung hukum pada masa pandemi COVID-19. PT. Summit Oto Finance Padang menjadi salah satu aparat penegak hukum yang berkecimpung dalam penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang mempengaruhi keberhasilan suatu aturan hukum ditegakkan dengan baik. Sehingga dapat memberikan sarana atau fasilitas bagi masyarakat yang juga mendukung pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada bulan Mei sebanyak 68 (enam puluh delapan) kontrak telah diajukan untuk dilakukan restrukturisasi dan semuanya disetujui dan tidak terdapat pembatalan. Sedangkan pada bulan Juni terdapat 87 (delapan puluh tujuh) kontrak yang telah diajukan untuk dilakukan restrukturisasi, dan semuanya disetujui. Sebelum kontrak diajukan dan disetujui oleh Komite Kredit, divisi marketing kembali menghubungi debitur untuk memastikan apakah pembiayaan kendaraan bermotornya tetap akan dilakukan restrukturisasi atau tidak.

Pada bulan Juli hingga November pengajuan permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor tidak ada yang mengalami pembatalan. Dimana pada bulan Juli sebanyak 52 (lima puluh dua) kontrak telah disetujui untuk dilakukan restrukturisasi, pada bulan Agustus permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor menurun dimana hanya sebanyak 26 (dua puluh enam) permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor diajukan dan semuanya disetujui. Sedangkan pada bulan September permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor yang diajukan sebanyak 17 (tujuh belas) kontrak, dan pada bulan Oktober dan November terjadi pengurangan yang signifikan, dimana hanya ada 11 (sebelas) kontrak yang diajukan untuk direstrukturisasi pada bulan Oktober dan 9 (sembilan) kontrak pada bulan November, dan semuanya disetujui dan telah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

Ketentuan atau syarat untuk memperoleh fasilitas restrukturisasi pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut antara lain:

1. Diajukan oleh Konsumen
2. Terkena dampak langsung COVID-19

3. Nilai pembiayaan dibawah Rp10 Milyar
4. Tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat Pemerintah Indonesia mengumumkan COVID-19
5. Tidak memiliki riwayat penarikan kendaraan selama masa kontrak berjalan sampai dengan tanggal 2 Maret 2020.

Tambahan penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak Bayu Fajri selaku Credit Marketing Officer pada PT. Summit Oto Finance Padang, Restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan PT Summit Oto Finance Padang adalah Restrukturisasi pembiayaan dengan adanya perpanjangan tenor selama 3 (tiga) bulan oleh konsumen. Dikarenakan selama penambahan tenor (jangka waktu restrukturisasi pembiayaan) besaran angsuran pokok yang harus dibayarkan oleh konsumen tidak perlu dibayar oleh konsumen. Konsumen hanya harus membayar biaya administrasi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama masa tenor tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT Summit Oto Finance dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap permohonan, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, tahap pembuatan *customer profile*, tahap pengajuan proposal kepada komite kredit, keputusan komite kredit, tahap pengikatan, tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen, tahap penerimaan dan pembayaran, dan pengambilan surat jaminan.
2. Pelaksanaan restrukturisasi ini dimulai dengan sosialisasi dan pemberitahuan kepada debitur terkait pembiayaan yang dapat direstrukturisasi, sehingga sejak Bulan Mei permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor mulai diajukan oleh debitur dan telah terealisasi sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) kontrak pembiayaan yang telah direstrukturisasi hingga Bulan November. Oleh sebab itu presentase pembiayaan bermasalah pada PT. Summit Oto Finance mengalami penurunan, yang sebelumnya meningkat oleh karena debitur mengalami kendala dalam perekonomiannya akibat terdampak pandemi COVID-19 sehingga kesulitan dalam memenuhi prestasi perjanjian pembiayaan membayar angsuran kendaraan bermotor

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman, 2006, *Hukum Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan Cetakan Ke Dua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Anton Suyatno, 2018, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edi Putra Tje'Aman, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Harahap, M Yahya, 2000, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *KUH Perdata: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Muchdarsyah Sinungan, 1990, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Tograf, Yogyakarta.
- Rina Antasari dan Fauziah, 2018, *Hukum Bisnis*, Setara Press, Jatim.
- Salim, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta.
- , 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.
- , 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Trisandini P Usanti dan Abd Shomad, 2015, *Transaksi Bank Syariah*, Aksara, Jakarta.
- Waldi Nopriansyah, 2019, *Hukum Bisnis di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.